

HUKUM AKAD PENGGUNAAN KARTU KREDIT
(Studi Komparatif
Pendapat Abd al-Sattar Abhu Ghuddah dan Wahbah Az-Zuhaili)

Skripsi

Oleh

Ahmad Zainal Abidin

NIM. C95218028



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zainal Abidin
NIM : C95218028
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Akad Penggunaan Kartu Kredit (studi Komparatif Pendapat Abdul Sattar Abbu Ghaidah dan Wahab Al-Zuhaili)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2022

Saya, yang menyatakan




Ahmad Zainal Abidin
C95218028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ahmad Zainal Abidin NIM. C95218028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Zainal Abidin** NIM. C95218028 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis , tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH.
NIP. 197303132009011004

Penguji II,




H.AH.Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH,
MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,



Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Penguji IV,



Auliya Ghazna Nizami, Lc, MH.
NIP. 202111005

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengatakan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MAg.
NIP.196303271999032001

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zainal Abidin
NIM : C95218028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : abid.basyaiban@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis *Muḍārabah* Terhadap Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Pengulis



Ahmad Zainal Abidin

ABSTRAK

Permasalahan yang dijelaskan dalam dokumen skripsi ini adalah tentang hukum akad penggunaan kartu kredit (studi komparatif pendapat Abdul Sattar Abu Ghaidah dan Wahbah Az-Zuhaili, dengan sub permasalahan : 1) Bagaimana Pandangan Abdul Sattar Abu Ghaidah dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap penggunaan kartu kredit pada akad ?, 2) Bagaimana Analisis Komparatif pandangan Abdul Sattar Abu Ghaidah dan Wahbah al – Zuhaili tentang akad penggunaan kartu kredit ?. Tujuan daripada penelitian ini yakni guna mengetahui pandangan kedua ulama tersebut terhadap kartu kredit pada akad dan guna mengetahui bagaiman pandangan kedua ulama terhadap hukum dari kegunaan kartu kredit sehingga dapat mengetahui juga akad dalam kandungan penggunaan kartu kredit menurut pendapat kedua ulama kontemporer tersebut.


Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan, karena penelitian ini merupakan bagian dari wacana hukum Islam dan perbankan. Karena penelusuran ini merupakan penelusuran kepustakaan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative, dengan menggunakan analisis isi pustaka yang representatif terkait dengan permasalahan yang dibahas, mengkajinya dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya kartu kredit sama-sama menggunakan akad Kafalah dimana dalam pembayaran transaksi dalam melalui perjanjian pada sebuah akad penggunaan kartu kredit yang mana harus tetap ditulis agar ketika melakukan pembayaran dalam akad perjanjian tersebut bisa membayar pada waktu yang telah ditentukan dalam semua akad pada penggunaan kartu kredit pada transaksinya. Dan harus melakukan takaran yang jelas dalam penulisan transaksi pada melakukan pembayaran melalui akad penggunaan kartu kredit dalam jangka waktu yang dtentukan. Dengan kesimpulan mendasara apapun dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan dilaksanakan tetapi ada terkecuali kalau ada dalil yang mengharamkan dalam melakukan transaksi melalu akad pada penggunaan kartu kredit.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Definisi Operasional.....	9
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	17
KAJIAN TEORI ABDUL SATTAR ABU GHUDDAH DAN WAHBAH AZ – ZUHAILI	17
A. Teori Abdul Sattar Abu Ghuddah.....	17
B. Teori Wahbah Az-Zuhaili.....	22
BAB III	27
AKAD PENGGUNAAN KARTU KREDIT	27
A. Pengertian Akad.....	27
B. Pengertian Kartu Kredit.....	32
D. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Kartu Kredit.....	40
E. Pihak - Pihak.....	48
F. Jenis – jenis.....	51
G. Akad Penggunaan Kartu Kredit Menurut Tinjauan Fikih Islam.....	54
BAB IV	66

ANALISA KOMPARATIF PANDANGAN ABDUL SATTAR ABU GHUDDAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AKAD PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT	66
A. Analisis Persamaan Pendapat Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al-Zuhaili Terhadap Akad Pada Penggunaan Kartu Kredit.....	66
B. Analisis Perbedaan Pendapat Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al-Zuhaili. Bahwasannya kedua ulama tersebut berbeda pandangan tentang hukum asal dari akad tersebut.	68
BAB V	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian.....	73
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan aturan yang dari dulu telah menjadi bagian dalam Islam. Pemahaman dasar hukum Islam serta kerangka aturannya diresmikan oleh Allah SWT. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang dengan benda dan dengan orang lain dalam masyarakat. Pada saat ini, kita semua tidak perlu untuk membawa uang tunai. Namun kebutuhan masyarakat zaman milenial mendukung segala bentuk aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari.

Kita semua dapat menggunakan manfaat dari kartu kredit untuk seluruh bisnis atau kehidupan pribadi, termasuk berbelanja sehari-hari dan liburan dengan keluarga. Kartu ini juga merupakan salah satu ciri khas dari gaya hidup modern zaman sekarang yang serba cepat dan efisien. Kartu kredit merupakan kartu yang telah dikeluarkan oleh bank atau semacamnya yang bisa digunakan oleh pemiliknya guna membeli semua kebutuhan dalam suatu produk atau jasa tertentu secara hutang.¹

Pengertian lain dari kartu kredit yang secara detail adalah uang/barang plastic yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang dapat menerima kredit atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dan dapat berupaya untuk membayar

¹ Abdullah Shalah ash-Shawi Al-mushlih, *"Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), 30.

dengan cara angsuran dengan membayar bunga (finance charge ataupun sekalian pada waktu yang sudah ditetapkan.¹ Pada prinsipnya kartu kredit tersebut adalah membagikan meminjamkan uang kepada yang memegang kartu dan belanja ditempat yang menerima kartu atau menggunakan kartu tersebut. Kerap kali seorang berbelanja, hingga pihak penerbit kartu berikan pinjaman duit buat membayar harga belanjaan.

Dalam hal ini, seseorang dikenakan persentase dari uang yang dipinjam, yang menguntungkan penerbit kartu kredit. Jika pinjaman dilunasi segera dan belum dibayar, masih harus dibayar, atau masih harus dibayar, ini biasanya jangka waktu yang ditentukan, seperti 1 bulan dari tanggal pembelian.² Di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, penggunaan kartu kredit sering kita jumpai. Kartu kredit merupakan hal umum dan banyak digunakan untuk melakukan berbagai jenis transaksi dalam kehidupan kita, seperti menyalurkan donasi, berbelanja, dan membayar tagihan. Dikarenakan penggunaan uang tunai yang relatif rendah dinegara ini, penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran diperlukana untuk menggantikan uang yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap tidak efisien dan tidaklah aman.

Seperti di Indonesi, bisnis kartu kredit berkembang dan meningkat pesat dalam akhir-akhir tahun ini. Terdapat 21 perusahaan kartu kredit dengan rincian 18

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi I. (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

² Irfan, *Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab*, Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 136-137.

bank dan lembaga keuangan non bank. Saat ini, Jumlah kartu kredit yang dikeluarkan 5,5 juta, total transaksi tahunan Rp. 10-14 triliun, dan hingga 80% pengguna kartu kredit beragama Islam.³ Ini karena kebanyakan orang begitu cepat akhir-akhir ini sehingga warga modern tidak dapat melepaskan diri dari manfaat kartu kredit. Namun, sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, umat Islam Indonesia tentunya harus mematuhi syariat Islam daripada sekedar menggunakan Kartu kredit.

Secara umum transaksi dalam penerbitan kartu kredit ada beberapa hal yang mengandung unsur komitmen yang memungkinkan terjadinya riba, hal ini disebabkan pada intinya untuk berkomitmen pada kartu yang dipegang itu diharuskan untuk melakukan pembayaran denda finansial yang mengandung unsur riba jika ada keterlambatan dari pemabayaran tagihanya, atau pada card holder tersebut terdapat hal-hal yang tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan penerbit secara sepihak saat membuat atau mengirimkan kartu kredit tersebut. Riba secara bahasa adalah penambahan (ziyadah), dan secara istilah penambahan harta yang diperlukan untuk transaksi kedua belah pihak dalam pertukaran harta.⁴ Hal ini sudah tertera dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

³ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and Sharia System*, Edisi 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1361.

⁴ Irfan, *Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab*, 1.

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.”⁵

Ayat tersebut telah diturunkan pada waktu berada di Madinah, yang telah memberikan kepada kita suatu pelajaran pada kehidupan orang yahudi yang telah melanggar larangan dari Allah SWT yaitu berwujud riba kemudian diberi siksaan yang sangat pedih dari akibat yang diperbuat pelaku tersebut. Pengenalan kartu kredit tentunya mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan bank syariah pada khususnya dan juga disertai dengan jenis resiko yang dapat terjadi pada operasional perbankan yang salah satunya adalah risiko kredit.

Dikarenakan transaksi kartu kredit adalah metode perdagangan yang relative baru, agak sulit untuk menentukan jenis kontrak yang tepat, mengingat komentar para ulama sebelumnya, semua deskripsi diatas tidak memiliki pedoman untuk jenis kontrak yang adqd ditentukan oleh pengacara sebelumnya. Disisi lain, para ahli hukum Islam modern memiliki pandangan yang berbeda mengenai perdebatan tentang dampak akad wajib terkait dengan baik itu transaksi kartu kredit antar umat Islam di seluruh dunia. Ulama modern memiliki pandangan yang berbeda mengenai akad jual beli transaksi kartu kredit modern, mengingat Islam selalu mengutamakan kemanfaatan dari apa yang dikerjakan.

⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), 136.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka permasalahan dari penelitian skripsi ini dengan judul “**Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al – Zuhaili)**”. Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya melalui kitab-kitab selain itu juga terdapat sumber dari buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Ditarik dari penjabaran latar belakang masalah sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah dipergunakan untuk mempermudah isi dari penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah tersebut terbagi menjadi beberapa penjabaran sebagai berikut :

1. Munculnya dimana uang tidak lebih dibutuhkan pada zaman sekarang. Karena kartu kredit lebih dipergunakan.
2. Penggunaan kartu kredit lebih efisien dan lebih aman dari pada uang cash yang rawan pencurian
3. Pengaruh akad dalam melakukan boleh tidaknya melakukan transaksi pada penggunaan kredit dikalangan umat islam

Kajian dari identifikasi masalah diatas, dapat diambil beberapa sebagai batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian. Adapun batasan masalah antara lain :

1. Tinjauan Umum yang mencakup proses masyarakat bersosialisasi serta akad yang terdapat pada kartu kredit menurut fiqih islam

2. Pemikiran dua pendapat tokoh ulama kontemporer terhadap kartu kredit yang terdapat kandungan akad

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai pokok dari permasalahan tersebut adalah bagaimana hukum penggunaan kartu kredit prespektif dari kedua ulama kontemporer. Pokok masalah yang akan dibahas dijabarkan dalam sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah al – Zuhaili terhadap penggunaan kartu kredit pada akad?
2. Bagaimana Analisis Komparatif pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah al – Zuhaili tentang akad penggunaan kartu kredit ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian yang sangat ingin diperoleh dari proses pembuatan penulisan skripsi ini sangat beragam. Tujuan penelitian sangat diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun ada juga ruang lingkup daripada penelitian yang akan dicapai, yakni :

1. Untuk mengetahui akad apa saja yang terdapat dalam penggunaan kartu kredit menurut dari kedua ulama kontemporer.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat kedua ulama kontemporer terhadap akan pada penggunaan kartu kredit

F. Kegunaan Penelitian

Melalui hasil dari tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa pemaparan yang akan dikemukakan pada point kegunaan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini yang dijabarkan, yaitu :

Secara teoritis, penulisan karya ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengetahuan dan pemikiran mahasiswa khususnya umat Islam. Ini dapat digunakan sebagai patokan untuk memverifikasi kontrak anda sebelum menggunakan kartu kredit anda dalam kehidupan sehari-hari anda. Dalam kegunaan penulisan praktikm skripsi ini diharapkan dapat menyelesaikan maslahatan kejelasan akad pada penggunaan kartu kredit menurut kedua ulama kontemporer

G. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan representasi singkat dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada ataupun penelitian yang hampir sama atau bisa dikatakan tidak jauh berbeda dari pembahasan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga tentu akan adanya perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, dan kajian tersebut juga tidaklah termasuk dalam kajian pengulangan atau duplikat sebab belum ada yang mengambil penelitian tersebut. Penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat antara lain :

1. Karya Ilmiah Jurnal yang membahas tentang Kartu Kredit oleh Azharsyah Ibrahim yang berjudul “Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya” Mei 2010. Menjelaskan analisis persyaratan awal kartu kredit edisi berbau riba. Persentase akan dipotong

dealer oleh peserta pameran selama proses pembelian.⁶ sementara penelitian ini terfokus pada Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al – Zuhaili).

2. Karya Ilmiah, Sri Nurhayati-Wasilah yang berjudul “Akuntansi Syariah di Indonesia” 2015. Menjelaskan tentang pengertian kartu syariah atau kartu kredit syariah adalah kartu yang menurut prinsip syariah berfungsi seperti kartu kredit memiliki hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.⁷ Pada buku ini pembahasan daripada Kartu kredit hanya terkait dengan kartu kredit Syariah. Sementara penelitian ini terfokus pada Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al – Zuhaili).
3. Karya Ilmiah dari Muhammad Muslehuddin yang berjudul tentang “Sistem Perbankan dalam Islam” 1994. Karya ini menjelaskan tentang pengertian dari kredit, alat kredit yang sebagai alat media pertukaran dengan fungsinya.⁸ Buku ini tidak menjelaskan tentang hukuk kartu kredit akan tetapi hanya focus pada pembahasan masalah kredit saja dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara penelitian ini terfokus pada Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al – Zuhaili).

⁶ Azharsyah, “Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya” 7 (2010).

⁷ Sri Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 272.

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

4. Karya Ilmiah Irfan yang berjudul “Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab” 2014. Pada karya ini menjelaskan tentang pengertian dari jual beli, cara dari transaksi kredit, pengertian dari kartu kredit dan pentingnya menggunakan kartu kredit.⁹ Sementara penelitian ini terfokus pada Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al – Zuhaili)).
5. Karya Ilmiah Sutarno yang berjudul “Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank” 2005. Menjelaskan tentang contoh aslinya dari bagaimana kontrak akad kredit dan cara melanjutkan daripada hukum yang bisa menyelesaikan kemacetan dalam kredit.¹⁰ Sementara penelitian ini terfokus pada Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al – Zuhaili).

H. Definisi Operasional

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dan kesalahpahaman ketika membaca dan mengikuti pembahasan sebelumnya, penulisan sendiri sangat perlu menjelaskan beberapa makna yang secara konsisten dengan “Hukum penggunaan kartu kredit dalam pandangan ulama kontemporer.

Istilah yang ingin dijelaskan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Analisis

⁹ Irfan, *Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab*. 134

¹⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2005).

- a. Analisis adalah kajian yang dapat dilakukan terhadap suatu bahasa untuk menggali struktur bahasa tersebut sekomprehensif mungkin. Disisi lain, dalam kegiatan laboratorium, analisis itu sendiri bisa diartikan kegiatan yang dibuat di laboratorium untuk membuktikan suatu zat yang ada pada kandungan dalam cuplikan tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan dalam penggunaan kata analisis sering kali mendapat sorotan dari berbagai akademisi, salah satunya dari kalangan ahli bahasa, karena kata dari analisis ini merupakan kata resapan dari bahasa asing yaitu analisis. Maka dari kita sudah seharusnya untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa dari berbagai macam daerah maupun negara agar bisa mempraktikan bahasa yang digunakan secara baik dan benar demi keterteiban bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.¹¹
- b. Analisis kata penulis dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari pendapat untuk menganalisis atau meninjau kegiatan, atau menemukan kontrak yang menurut para sarjana modern termasuk dalam penggunaan kartu kredit.

2. Akad

- a. Dari segi hukum, Akad pada umumnya bersifat ambisius terhadap manusia, baik dari satu pihak seperti wakaf, talak, maupun dari

¹¹ Analisis, “<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis>,” 2021.

kedua belah pihak seperti penjual, pembeli, penyewa, wakalah, gadai/titipan, dll memiliki arti..

- b. Akad, dalam arti khusus, setara antara ijab (pernyataan/ketentuan/pengalihan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dan memiliki beberapa efek.
- c. Akad dibawah KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) berarti kesepakatan antara kedua pihak atau bisa lebih untuk menegakkan atau tidak menegakkan hukum tertentu.¹²

3. Kartu Kredit

- a. Kartu merupakan kartu yang telah dimunculkan oleh bank, atau dari pihak lainnya yang telah memberi izin kepada pemiliknya untuk bisa mendapatkan sesuatu demi kebutuhan dengan melakukan cara peminjaman.¹³
- b. Sementara itu pada kamus hukum definisi dari kartu kredit ialah Metode Pembayaran pengganti uang tunai yang dapat diterima kapan saja/menerbitkan kartu kredit bank atau perusahaan.¹⁴. Definisi ini termasuk dalam ruang lingkup pada semua ciri-ciri dari bentuk kredit yang sudah ada dan kredit yang barangkali ada, tanpa meniadakan dari kepelakasanannya.¹⁵

¹² Abdi Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 32-33.

¹³ Abdul Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah:Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 335.

¹⁵ Ibid. 23.

- c. Namun ada juga pengertian dari kartu kredit adalah kartu yang dicetak melalui kertas yang keras, atau plastic yang telah dimunculkan oleh bank atau pihak lain yang bersangkutan disertai dengan penjelasan secara khusus kepada pemegangnya, yang bilamana dilihat dari sisi kredit maka kartu ini dimunculkan guna untuk memperoleh uang secara langsung/tunai maupun fasilitas pinjaman.¹⁶

I. Metode Penelitian

Demi mencapai suatu tujuan dengan menghasilkan yang positif atau berpengaruh, maka dari itu metode penelitian ini merupakan salah satu fasilitas yang agar bisa mencapai target dikarenakan salah satu dari metode bisa digunakan berbagai cara untuk mengerjakan demi hasil yang lebih baik. Di lain sisi itu metode juga bergerak terhadap suatu dari hasil yang dimaksimalkan.¹⁷ Karena metode penelitian juga merupakan jenjang dalam mencari ilmu, maka dalam skripsi peneliti ini menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Berlandaskan judul yang peneliti jadikan permasalahan maka pendekatan yang dinilai cocok, yakni pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah suatu pendekatan yang lebih mengedepankan aspek dari norma-norma pada ajaran agama Islam yang sebagaimana terdapat pada Al-Quran dan Hadis. Kajian dari Islam

¹⁶ Ibid., 2.

¹⁷ Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

Normatif menghasilkan suatu tradisi tafsir, teologi, fiqih, tasawuf dan filsafat.¹⁸

1. Sumber Data

Dalam hal ini dasar daripada penggunaan kata sumber dikarenakan penelitian ini tidak hanya merujuk pada buku mengenai fiqih islam saja, namun juga dari karya – karya buku ulama lainnya. Sumber data yang digunakan untuk mencari data – data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 bagian yakni :

- a) Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui review, observasi dari responden dan karya ulama kontemporer tersebut. Pada penelitian ini sumber hukum primer diperoleh dari
 - i. Majalah, Majma' al-fiqh al-Islam Bimunazzamah al-Muktamar al-Islam
 - ii. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Al-ijarah AL-Mashufah Fi Al-Dzimmah
 - iii. Hukum Riba dalam transaksi keuangan pada kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili
- b) Sumber Data sekunder. Data hukum sekunder ini merupakan sumber hukum Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum utama seperti buku, artikel, jurnal,

¹⁸ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 12.

kajian yang ada kaitannya dengan topic yang diteliti dan diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian lewat media perantara yakni buku-buku mengenai fiqih Islam.¹⁹

2. Metode Pengumpulan Data

a) Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai proses pengumpulan data melalui buku, majalah dan literature lainnya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data buku dan literature adalah sebagai berikut : kutipan langsung, yaitu mengutip secara langsung pendapat atau teks orang lain tanpa mengubah isi kutipan atau pendapat tersebut. Kutipan tidak langsung, yaitu tindakan mengadopsi pendapat dan kalimat orang lain telah merubah struktur dan struktur redaksi berdasarkan pendapat peneliti.

b) Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berawal dari analisis materi dari data yang telah dituliskan, maka penulis memakai beberapa metode, yaitu:

a. Metode Induktif, yakni melalui pengamatan serta menguraikan suatu permasalahan tentang akad pada penggunaan kartu kredit, selanjutnya dianalisis agar dapat mencapai kesimpulan yang secara umum.

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31. (PT. Pradnya Paramita, 2005), 3.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan ini dipakai guna agar penelitian ini bisa tersusun dan juga bisa menjadi pemikiran yang terpadu serta dapat mempermudah memahami isi dari tulisan ini. Adapun sistematika pembahasan yang akan dijelaskan diantaranya, yaitu :

Bab Pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan yang berisikan menjelaskan latar belakang masalah yang mengurai tentang apa yang melatar belakangi penelitian ini dijalankan yang kemudian diteruskan dengan focus masalah atau rumusan penelitian yang akan berbicara poin-poin apa saja yang menjadi factor yang akan diteliti yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan bab ini akan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan umum tentang daripada kartu kredit tersebut. Isi dari bab ini akan lebih membahas tentang definisi daripada kartu kredit tersebut, fungsi kartu kredit dan akan membahas kurang lebih ruang lingkup kartu kredit pada prosesnya ketika masyarakat menggunakan kartu tersebut dengan bersosialisasi pada kehidupan sehari-hari.

Bab Ketiga adalah menjelaskan kelebihan akad terkait penggunaan kartu kredit menurut hukum Islam. Kemudian dengan menjelaskan rukun, tujuan dari akad tersebut yang sangat berarti secara umum menjadi keberanian seseorang dalam melakukan, baik yang sudah timbul dari suatu pihak, seperti wakaf dan sebagainya. Kurang lebihnya mencakup ruang lingkup akad dalam kartu kredit menurut fikih Islam.

Bab keempat adalah Hukum Akad penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Abdul Sattar Abu Ghaidah dan Wahbah Al – Zuhaili). Membahas ruang lingkup dari biografi dua tokoh ulama kontemporer serta pemikirannya terkait judul yang diangkat serta menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat dua tokoh ulama kontemporer tersebut terhadap penggunaan kartu kredit.

Bab kelima adalah diisi dengan penjelasan dari kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya dan penutup dari hasil penelitian, dan juga dilampiri dengan daftar pustaka juga lampiran-lampiran data documenter dari hasil penelitian yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI ABDUL SATTAR ABU GHUDDAH DAN WAHBAH AZ – ZUHAILI

A. Teori Abdul Sattar Abu Ghuddah

1. Biografi

Sebelum menjelaskan pendapat dari kedua ulama kontemporer tentang akad pada penggunaan kartu kredit, penulis akan menjabarkan beberapa dari biografi para ulama kontemporer yang diselidiki.

Abdul sattar sendiri sudah memiliki gelar PHD hukum Islam dari Universitas Al-azhar, Kairo – Mesir. Beliau merupakan professor fiqih pada Studi Islam dan Bahasa Arab di Riyadh dan juga termasuk anggota yang aktif dalam bidang akademi fqih Islam yang mendasar di Jeddah dan dewa standar pembukuan dan audit di Lembaga keuangan Islam. Beliau juga menjadi pejabat menteri awqaf, Kuwait. Beliau juga mencatat sebagian buku pada pembiyaan Islami. Pada lembaga keuangan lokal dan internasional beliau sebagai penasihat syariah.¹ Dari diatas segalanya, beliau mengendali beberapa departemen diantaranya :

- a. Beliau memperoleh gelar sarjana syariah dari Universitas Damaskus – 1964, juga bergelar sarjana hukum dari universitas yang sama Damaskus – 1965, merupakan master di syariah Universitas Al-azhar – 1966, mjug a masternya ilmu hadis dari universitas al-azhar – 1967,

¹ “[Http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.](http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.),” 2017.

- b. dan juga seorang doctor pada komparatif yurisprudensi al-azhar – 1975. beliau adalah Presiden sekaligus Sekjend/Sekretaris Jendral Dewan Syariah Al – Baraka, dalam grup
- c. Beliau juga ahli ensiklopedia Hukum Wakaf dan urusan Islam Kuwait dan merupakan mantan reporter, professor tamu di Shaleh Kamel Center for Islamic Economics di Universitas Al-Azhar.
- d. Beliau termasuk kelompok anggota akademik Fqih Islam Internasional Jeddaj, Syariah Zakat Internasional Dewan, Dewan Standar Akuntansi dan Akuntansi Syariah.
- e. Sebagai Wakil Presiden Dewan Syariah Pasar Keuangan Dubai – DFM, juga kelompok anggota eksekutif PT Dewan Syariah dari Bank Central Suriah, kelompok anggota komite syariah Bank Central Bahrain, Wakil Presiden Dewan Syariah Islamic Bank Abu Dhabi, Anggota Dewan dari Sharjah Islamic Bank, Ketua Dewan Syariah Abu Dhabi Nasional Takagul. Anggota Dewan SYariah Tafakul Re Limited di – DIFC, Kepeala Dewan Syariah Al Hilal, dan banyak lain yang masuk pada departemen.¹

2. Pendapat Abdul Sattar Abu Ghuddah Tentang Akad Penggunaan Kartu Kredit

Syekh Abdu Sattar ini merupakan seorang penulis dan pengulas beberapa buku dan juga pelatih dan instruktur guna memeperbanyak kursus yang dikhususkan diri dalam perbankan syariah. Mengenai kartu kredit, juga

¹ “[Http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.](http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.),” 2017.

mengklaim jika sistem kartu kredit mencakup bank syariah taukil dan kafala, dan bank syariah Islam Qardh hasan. Beliau menjelaskan bahwasannya “Hukum asal pada penggunaan kartu kredit merupakan tauqil dan kafalah juga sesekali al-qardh al-hasan di bank yang enggak diperlukan debit secara kasat mata dari akun rekening pelanggan kartu kredit. Penerbit kartu (issuer card) membayar langsung dan hanya meminta pemegang karu untuk melunasinya (memonetisasi).

Pada jawaban yang tepat dalam akad fiqih dari kartu ini, setelah menjelaskan kinerja dari proses kartu terlebih dahulu, beliau mengatakan kartu ini digunakan guna transaksi sesuai apa yang dibutuhkan dan secara mendasar pada prinsip hawala termasuk bagian dari wakala. Pada kartu tersebut juga terdapa jaminan (dhaman) pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu. Kartu ini juga sanggup dijadikan kartu kredit namun saat masuk bank islam akan sebagai qardh hasan.²

Pendapat yang bisa diterima dari Abdul Sattar Abu Ghuddah yang mengkaitkan akad antara wakala dan dhaman dari penerbit kartu , juga telah menyebutkan hal yang sama diskusi Hubungan antara pihak yang ada sangkut pautnya dalam kartu kredit. Ada juga akad hawalah yang tidak akan terjadi masalah yang menurut aturan hukum Islam Mazhab Hanafi. “kafalah dengan syarat bara’ah al-asal merupakan hawalah penjelasan artinya, seperti hawala

² Majalah, “Majma’ Al-Fiqh Al-IslamiBimunazzamah Al-Muktamar Al-Islami,” *majallah al-Majma* (jeddah, 1992), 657-674.

adalah kafala, walaupun ada syarat tapi bukan (supplier) bara'ah. Kedua akad yang sebelumnya sudah disepakati, keduanya, namun jangan mengaburkan semua kontrak akad termasuk pada sistem kartu ini.

Kedua, Abdul saattar mengakui bahwasannya sistem dari kartu ini juga termasuk mempunyai kandungan akad qardh hasan pada bank Islam. Pendapat ni termasuk baik terkecuali dalam pembiayaan kartu kredit kartu tersebut tidak ditambahkan. Akan tetapi, kontrak pinjaman merupakan salah satu kontrak dasar untuk sistem kartu kredit dan juga sebagai pinjaman berbunga tradisional dari bank konvensional.

Jika Abdul Sattar menerima bahwasannya semua akad sistem kartu dari berbagai aspek yang berhubungan dengan konteks, maka pandangan penulis benar seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pendapat bahwa sistem kartu hanya berisi kontrak wakala mengalihkan perhatian dari manfaat tambahan yang merupakan konsep dasar dan sangat dilarang lebih juga tidak diperbolehkan dan dilarang.

Ketiga, akad wakalah telah yang diilustrasikan oleh beliau merupakan "Bank membayarkan utang pemegang kartu pada merchant, pembayaran dilakukan atas dasar dana untuk meringkas prosedur. Menurut pendapat penulis hal tadi sangatlah jauh berdasarkan kenyataan. Demikian pula dalam pernyataan berseberangan dengan pengakuan terdahulu kartu tadi adalah (qardh hasan) Bank syariah dengan kredit dibawah qard Hasan".

Untuk meringkas prosedur, tidak dapat dikatakan bahwa bank telah membayar utang dengan dana. Hal yang mendasar adalah pengakuan adanya kredit (qardh) dan bank membayar kembali utang pemegang kartu dengan metode wakalah, yang diakui pemegang kartu sesuai dengan isi kesepakatan antara keduanya.³

3. Metode Istinbath Abdul Sattar Abu Ghuddah

Dalam DSN Fatwa MUI No : 101/DSN-MUI/X/2016 ada pendapat beliau yang menguatkan akad pada penggunaan kartu kredit yakni : “Abdu sattar berpendapat bahwasannya pembayaran dalam akad menggunakan istilah salam jual beli, tetapi akad tidak boleh berupa uang tunai.

Dengan dikuatkan dengan beberapa dalil antara lain :

Q.S Al-Baqarah (2) 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

Hadist Nabi riwayat Al-bukhari :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan

³ Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, 178-180.

takran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui⁴

B. Teori Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi

Prof Wahbah Al-Zuhaili merupakan seorang professor Islam yang terkenal dan agak kontroversial di Syria dan seorang sarjana Muslim yang berspesialisasi pada bidang hukum Islam (syariah) khususnya. Beliau juga melakukan khotbah untuk Masjid Badar di dair Atiah. Beliau juga penulis dari total 4.444 buku tentang hukum Islam dan sipil yang sebagian besar sudah atau diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dan kepala agama Islam di Fakultas Syariah di Universitas Damaskus.

Prof. Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 di kota Dair Atiah, utara dari damaskus, Suriah. Ayahnya beliau berkerja senbagai petani. Profesor Wahbah belajar hukum syariah selama enam tahun di Universitas Damaskus dan lulus pada tahun 1952 dengan banyak prestasi maupun pujian. Setelah itu, professor Wahbah melanjutkan pendidika Islamnya di Universitas Al-Azhar yang bergengsi dan lulus lagi pada tahun 1956 dengan banyak prestasi maupun pujian. Setelah memperoleh gelar PHD pada tahun 1956, Profesor Wahbah juga memperoleh gelar pada pendidikan bahasa arab dari Universitas Al-Azhar. Pada masa Prof Wahbah belajar hukum di Universitas Einshams di Kairo, Mesir, saat belajar di Universitas Al-AZhar dan menerima gelar Sarjana

⁴ DSN MUI, "AKAD AL-IJARAH AL-MA USHUFAH £1 AL-DZIMMAH" (2016).

(B.A). pada tahun 1957. Pada tahun 1959 beliau menerima gelar Master of Law (MA) dari Universitas Kairo. Pada tahun 1963 beliau menerima gelar PhD bergengsi di bidang Syariah, Islam dalam disertasinya. Dampak perang terhadap Hukum Islam : Studi Banding yang meliputi delapan MAzhab dan Hukum Sekuler Internasional”.

Beliau mengajar di Universitas Damaskus sejak 1963 dan menjadi professor sejak 1975. Beliau merupakan anggota Royal Research Association Islamic Civilization Aal al Bayt Foundation di Amman, Yordania dan banyak Organisasi Islam lainnya diseluruh dunia, termasuk Dewan SURiah AlIFTA, Akademi hukum Islam di Jeda, Arab Saudi, dan Akademi Fiqih Islam Amerika Serikat, India dan Sudan. Beliau juga Ketua Institut Lembaga Keuangan Islam. Selain itu, beliau juga berpraktik sebagai pengacara di bidang Syariah Islam untuk lembaga keuangan termasuk perusahaan dan Bank Islam Antar Bangsa, beliau juga dikenal sebagai penyiar syariat Islam terkenal yang sering tampil diacara televisi maupun radio. beliau sebelumnya adalah seorang imam dan jaksa di Masjid Usman Damaskus.⁵

2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Penggunaan Kartu Kredit

Menurut Beliau, dengan menggunakan Biaya, Aqad yang termasuk pada kartu bank adalah aqad hawalah atu aqad wakalah, beliau menjelaskan: “Kontrak kartu bank boleh berpihak pada kontrak hawalah, saat ini hawalah bank menggunakan biaya, jadi kontrak dari situs ini adalah wakalah, atau qabd

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar alFikr, 2002). Wahba_Zuhayli, “[Http://Wikipedia.Org/Wiki/Wahba_zuhayli](http://Wikipedia.Org/Wiki/Wahba_zuhayli),” 2017.

(sumber dengan biaya membayar harga pembelian. Bisa dikatakan sebagai (pungutan/jaminan) atau akad wakalah yang dibayar yang kesemuanya adalah dapat diterima Ulama.⁶ Pendapat tersebut dijelaskan oleh beliau, mengomentari pembicaraan sebelumnya, dan telah tolak akad sebagai akad kafala atau daman sejak pendapat Prof Abdul Sattar.

Pada saat yang sama ini, beliau juga memperkenalkan Prof. Nazih Himmad tentang I'alah atau shul al-hathithah. Beliau pun menepis pendapat qardh hasan dalam akad yang mempunyai hubungan dengan sistem kartu perbankan. Beliau berkata. “setelah berbicara semua hal diatas didepan Prof. Abdul Sattar, jika ingin menerima keberadaan kartu bank, setuju untuk melihat dari sisi Hawalah atau diri ini akan melihat juga dari sisi wakalah sebagai biayanya.⁷

3. Metode Istinbath Wahbah Az-Zuhaili

Pendapat ini bisa diterima ketika menganalisis sesuatu yang ada sangkut pautnya melalui sistem kartu perbankan ini. Pendapat ini cuman menjelaskan satu sisi yang di dalamnya terdapat banyak kesepakatan yang terkandung.⁸ Adapun dalil yang menjelaskan kebolehan kartu kredit dalam kegunaannya dengan kandungan akad yakni :

⁶ Majalah, “Majma’ Al-Fiqh Al-Islami Bimunazzamah Al-Muktamar Al-Islami,” 657-674.

⁷ Ibid.

⁸ Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, 181.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ

فَاتَّبَعَهُ وَلَا تَبِعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Dalam hadist ini dijelaskan “telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah al harawi ia berkata: telah menceritakan kepada kami husyaim ia berkata : telah menceritakan kepada kami yunus bin ubaid dari nafi’ dari ibnu umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda :”penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika hutangmu dipindahkan kepada orang kaya maka ikutlah ia dan tidak ada dua akad dalam satu (transaksi) penjualan.”


Terlepas dari kelebihan dan kekurangan makna hadist, jika inging menggabungkan akad jual beli dengan sewa atau sewa dengan kepemilikan, lihat pendapat ulama jhadist, al-malikiyah, dan syafiiyah. Barang berada ditangan peminjam (ijarah muntahiya Bi Al Tamlik). Saya setuju bahwasannya akad sewa dapat digabungkan dengan akad jual beli dalam transaksi, karena tidak ada yang mempermasalahkan isi dari beberapa akad kecuali akad atau

syarat – syarat tersebut tidak sesuai bertentangan dengan nash syariah atau ketentuan ini mengganti isi kontrak atau perjanjian.⁹

Dan mengingat dikuatkan dalam kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar alFikr, 2002), 410-412.

BAB III

AKAD PENGGUNAAN KARTU KREDIT

A. Pengertian Akad

Setelah pembahasan sebelumnya tentang gambaran umum kartu kredit, maka untuk selanjutnya diskusi mengenai bagaimana pemikiran dari dua ulama kontemporer pada akad penggunaan kartu kredit. Akan tetapi sebelum itu diperlukan bagi penulis untuk membahas yang dimaksud akad itu terlebih dahulu.

Sebagai agama dengan umat besar Islam yang universal ini juga memberikan ketentuan aturan perjanjian yang sangat jelas yang harus ditegakkan setiap saat. Selain itu, masalah kontrak (perjanjian) merupakan hal terpenting dalam pengelolaan suatu perusahaan. Akad merupakan salah satu cara agar dapat akuisisi property dibawah hukum Islam yang seringkali dipergunakan pada kehidupan setiap hari. Akad merupakan sesuatu aturan yang diridhoi oleh Allah dan patut diteguhkan artinya. Allah berfirman QS. Al – Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji Sesungguhnya Allah menetapkan Hukum – hukum menurut yang dikehenda - Nya”.¹

Pada ayat ini telah dijelaskan bahwasannya Aqad (perjanjian) mencakup janji ikrar hampa terhadap Allah dan ikatan dibuat oleh manusia pada golongan sesamanya tandas –Ahli Tafsir. Dalam literturnya akad beralaskan dari bahasa arab yayang artinya perjanjian atau persetujuan. Dan dapat diartikan sebagai tali pengikat karena adanya ikatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Juga dalam kitab fiqh sunnah, kata kontrak berarti hubungan dan kesepakatan.

Menurut para ahli hukum, istilah kontrak digambarkan sebagai hubungan antara Kabul dan persetujuan yang disengaja syariah untuk menentukan efek (hasil) hukum pada subjek perikatan. Rumusan dari akad menunjukkan bahwasannya Perjanjian tersebut harus merupakan kesepakatan antara para pihak untuk secara tegas mempersatukan. Akad tersebut dilahirkan pertama, pada ijab dan kobul, yang kedua sama dengan maksud dari syariat. Ketiga adanya maksud dari hukum pada tujuan yang terikat. Akad (mengikat, keputusan atau perjanjian) atau kesepakatan maupun transaksi yang bisa didefinisikan menjad kemitraan yang hakikatnya punya nilai syariah.

Secara umum, jika berbicara tentang fiqh, kontrak adalah akad seseorang guna melakukan baik muncul dari suatu pihak, semisal wakaf, sumpah, talak atau

¹ R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 158.

dibuat oleh dua pihak : B, membeli, menjual, menyewakan, atau menjaminkan waklah. Akad mempunyai arti khusus yakni memengaruhi kesetaraan dan sesuatu dalam kisaran yang ditentukan antara ijab (menawarkan/mentransfer properti) dan Kabul (menerima property). Menurut KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) yang dimaksud dari akad adalah kemufakatan antara dua atau lebih pihak yang memutuskan apakah akan menegakkan hukum tertentu.²

1. Rukun Akad

Pada rukun akad harus memiliki aktifitas yang mewajibkan untuk bertanggung jawab. Maka dari itu kedatangan dari akad sendiri mutlak. Perihal beberapa rukun akad sebagai berikut :

1. 'akid adalah orang berakad, setiap pihak terdapat satu orang atau beberapa orang
2. ma'qud adalah jenis akad atau dijual berdasarkan akad penjualan, pada akad kafalah, hibah (pemberian), gadai, menjamin seseorang yang berhutang pada akad kafalah.
3. maudhu al – aqid yakni mempunyai maksud untuk membuat akad. Adanya perbedaan dari akad ada tujuan yang berbeda dari pokok akad, pada jual beli semisal, maksud tujuan untuk membuat akad untuk mengalihkan barang dari penjual ke pembeli. Tujuan daripada pokok akad hubah yakni transfer barang ke donator ke property yang tidak

² Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah*, 32-33.

ditukarkan “iwadh. Tujuan utama ijarah adalah untuk memberi manfaat bagi satu orang kepada orang lain tanpa substitusi..

4. shigat al – aqad adalah ijab qabul. Ijab merupakan awal mula dari pernyataan para pihak dalam akad yang mencerminkan niat pada saat kesimpulan akad. Ada juga qabul adalah pihak berakad yang keluar perkataan juga mengucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul pada kemahiran dewasa adalah demi penjualan melalui pertukaran sesuatu yang lain dan pembeli tersebut tidak diharuskan membeli sesuatu yang kadang kala tidak bertepatan, semisal yang langganan pada majalah panjimas, Pembeli mengirim uang melalui pesanan pos dan majasalah diberikan pada pembeli ke operator surat.³

2. Tujuan Akad

Kalau dicermati lagi dari tujuan maupun jika dua orang atau lebih memiliki beberapa akad, dapat dibagi menjadi jenis akad, antaranya:

Untuk yang pertama, akad yang mempunyai tujuan mendapat keuntungan sehingga dari tiap orang melakukan akad ini selalu diketahui dan menangkap bahwasannya lawan dari akad mencoba mengambil untung dari akad yang diundang, dengan demikiran dirinya. Maka dari itu, pada akad seringkali terjadi suatu proses negosiasi agar tidak ada yang menyesal atau terkejut ketika kemudian diketahui bahwa akad tersebut dapat memperoleh keuntungan dari akad tersebut. Contoh praktis dari jenis

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, cet 1. (Jakarta: Kencana Perdana, 2010), 52.

akad ini antara lain akad penjualan lidah, sewa menyewa, perusahaan dagang, dan penggarapan tanah/musaqah.

Yang kedua, akad yang mempunyai tujuan memberikan pelayanan baik, atau bantu orang lain. Maka dari itu yang seringkali akad sejenis ini dibuat oleh seseorang yang membutuhkan atau terpojok oleh masalah. Yang mengakibatkan butuh bantuan kepada saudaranya. Oleh karena itu, jika seseorang dalam kesulitan memanfaatkan kesempatan, orang yang mendatangi akad ini bersedia untuk merampas manfaat dari bantuan yang diberikan. Contoh spesifik dari akad semacam itu adalah akad asuh/penitipan, peminjaman, utang piutang, sedekah, hadiah pernikahan dan lainnya.

Untuk yang ketiga, akad yang bisa dilakukan sama dengan maksud yang sebelumnya, yakni sebagai akad yang bisa dilaksanakan sebagai akad yang mempunyai tujuan untuk membantu dan menghasilkan keuntungan.

Jenis daripada akad ini ialah akad at tauliyah (menjual barang dengan harga beli) dan akad syarikah iqalah (membatalkan suatu akad).⁴

⁴ Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah*, 50-53.

B. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit berdasarkan kata kredit, yang mana pada karya penulisan ini akan terlebih dahulu dibahas daripada tentang definisi kredit tersebut, kredit mempunyai fungsi dan juga telah melibatkan dari prosesnya masyarakat ketika bersosialisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kredit berarti ‘percaya’ dalam arti *credere* Romawi dan digunakan oleh masyarakat umum pembeli dan jual secara bertahap sebagai pengguna. Sekalipun hal tersebut telah merumuskan arti dari kredit sebagai jual beli tanpa pembayaran tunai “tutor Purwadarminto”.⁵

Pada bisnisnya kartu kredit tersebut juga telah mempunyai banyak arti pada lingkungannya. Yang mana dari salah satunya kredit ini banyak disediakan kepada pelanggan dari bank. Biasanya pada umum di dunia bisnis, kredit ini dikata lain sebagai “keupayaannya dalam meminjam uang, atau keupayaannya dalam melakukan perdagangan kontaktual atau pengiriman barang atau jasa, dengan perjanjian yang akan dibayarnya suatu saat nanti”.⁶

Dalam pandangan yuridis, terkhusus hukum perbankan mempunyai istilah tersendiri untuk kredit yakni menjadi teknis perbankan yang mengandung makna yakni : Kredit adalah sebagai penyelesaian uang atau tagihan ataupun dengan hal yang dapat dipersamakan, didasarkan atas kesepakatan dari pihak pinjam dan

⁵ *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 396.

⁶ Stefanus Yuwono, ““Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan”” (Universitas diponegoro, Semarang, 2007), 31.

peminjam antara bank dengan pihak lain yang berkewajiban dalam melunasi utangnya selepas jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga.⁷

Di negara Amerika serikat terdapat undang-undang federal yang menjabarkan arti daripada kredit yang di dalamnya ada credit truth in lending act (103) (e). yang mana kredit merupakan suatu pinjaman yang telah diberikan oleh seseorang terhadap orang lain dengan melakukan pembayaran pada masa yang akan datang.⁸

Kredit adalah kata yang berasal dari bahasa latin yakni Credo, artinya dengan kata lain, saya pikir diartikan pada kepercayaan dan kemampuan untuk membayar. Kepercayaan itu dilakukan atas dasar Kesepakatan yang dibuat. Jadi, ada waktunya juga kredit ini diartikan hanya sebagai “janji melakukan pembayaran sebagai izin untuk menggunakan uang atau modal orang lain. Artinya berusaha menggunakan produl anda sebagai modal pada penggunaan dana bank dan setoran atas pinjaman dari sumber pendanaan lain. Sumber pendanaan yang sangat besar ini berasal dari perbankan dan berbagai jenis pendanaan. Bank juga dapat melakukan pinjaman dari Bank lain, bank yang terkait dengannya semisal bank sentra; biro pemerintah, dan juga melalui pasar modal yang diadakan untuk penjualan dan pembelian.

Lantaran masyarakat ini telah sangat mempercayai fungsi bank maka janji mereka guna upah diinvestasikan dalam banyak uang. Masyarakat menggunakan

⁷ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan* (Pradnya Paramita, 1991), 279.

⁸ Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, 3.

janji tersebut membeli dan bayar hutang. Jika bank mengambil pinjaman, mereka melakukannya perjanjian tersebut atas dasar pengembalian dan oleh bank dalam penggunaan, orang yang selamat dari peminjam untuk aset bank, dengan demikian merampok keuntungan bank. Pinjaman melakukan pelunasan tanpa menggunakan uang tunai didasarkan atas pengaturan pembayaran atau setoran untuk yang diinginkan peminjam dilakukan pengambilan.⁹

Deskripsi kredit lainnya adalah ketika anda membeli barang dengan harga yang sedikit berbeda antara pembayaran tunai selama periode waktu tertentu. Ini juga dikenal dengan istilah: bai' bit taqshid atau bai' bits-tsaman 'ajil. Secara umum, penjual dan pembeli setuju untuk menyelesaikan transaksi untuk item (X) dengan harga nilai yang dikonfirmasi (y) selama periode pembayaran z-bulan.

Dengan demikian syarat yang harus terpenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. diawal transaksi harga haruslah disepakati meskipun dari harus membayar dikemudian hari. Misalnya : harga pendopo 200 juta bila dibayar tunai dan 250 juta bila dibayar dalam jangka waktu 5 tahun.
2. dalam sistem perhitungan tidaklah boleh dilakukan seperti yang sering terjadi, jika pembayaran tertunda.

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), 32-33.

3. kedua belah pihak telah menyepakati pembayaran melalui cicilan dan waktu pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek bai' gharar bisa disebut penipuan. Secara jelasnya hal tersebut agar bisa dibedakan antara sistem kredit yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.¹⁰

Dalam prinsipnya, pembayaran kartu kredit ada dua cara yakni dengan melakukan pembayaran penuh dan tidak ada pembayaran tidak penuh (pembayaran minimum). Sistem dari pembayaran kartu kredit ini menggunakan sistem kedua yaitu pembayaran minimum. Kalau dengan sistem pembayaran yang lengkap kartu kredit umumnya dikenal sebagai kartu charge. Charge card ini dalam pembayarannya harus sepenuhnya bulanan atau sebelum waktu pembayaran. Sedangkan dari credit card sendiri memperbolehkan bagi pemilik kartu kredit dapat menunda pembayaran penuh dan hanya perlu membayar jumlah pembayaran tertentu yang dikenakan biaya tambahan dalam minimum dengan konsekuensinya.¹¹

Fungsi utama daripada kredit ini adalah memberikan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan seseorang untuk melakukan perusahaan besar (skala besar). Kredit ini digunakan sebagai roda penggerak modal yang ada dan dijadikan debitur tampil sebagai perusahaan yang lebih bereputasi. Kredit ini juga merupakan jalur kehidupan bisnis dan perdagangan, dan bahkan tanpa jalur kredit, kebangkrutan atau kebangkrutan dapat terjadi.¹²

¹⁰ Irfan, *Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab*, 134.

¹¹ CreditCard” Wikipedia, “https://id.wikipedia.org/wiki/Credit_Card,” 2017.

¹² Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, 36-37.

Kartu kredit ini juga terdiri dari dua kata yakni kartu dan kredit. Kartu suatu kertas tebal yang tidak seberapa besar biasanya dari persegi panjang untuk berbagai keperluan.¹³ Namun dari kata alitikajiyah, secara etnologis saling percaya atau bangsa akan aman.¹⁴ Akan tetapi mengenai pengertian dari kartu kredit juga masih tidak ada kata kesepaktan antara berbagai para ahli, lantaran dari pada itu dimunculkan beberapa pendapat yang paham terhadap kartu kredit dari ahli dan praktisi hukum seperti berikut :

1. kartu kredit merupakan pengganti uang tunai ataupun cek sebagai alat pembayaran¹⁵
2. kartu kredit merupakan barang yang sejenis kertas yang sebagai fasilitas dan bisa dipergunakan dalam membayar barang dan jasa pada tempat yang disediakan.¹⁶
3. kartu kredit adalah barang yang mana pemegang mempunyai hak kata penunjukkan kartu ini guna mendatangi formulir rekening mengizinkan perusahaan untuk membeli barang dan jasa tanpa membayar secara langsung.¹⁷
4. kartu kredit merupakan suatu uang tunai sebagai pengganti pembayaran yang secara khusus ditempat yang tertentu (merchant) dan bahkan dapat

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 395.

¹⁴ Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, 2.

¹⁵ Emmy Simanjatak Pangaribuan, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang* (Yogyakarta: UGM, 1996), 2.

¹⁶ Sri Hartono Redjeki, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994), 36.

¹⁷ Thomas Suyanto, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan LuarNegeri*, Edisi 1. (Jakarta: Intermedia, 1998), 88.

digunakan untuk mengambil uang dengan batasan tertentu pada bank yang menerbitkan (issuer) bisa disebut juga cash advance.¹⁸

5. kartu kredit adalah suatu alat yang diberikan oleh bank sebagai penerbit (issuer) guna untuk berbelanja bagi pemegang kartu (card holder) ditempat yang terdaftar yang mana dapat menerima kartu kredit tersebut (merchant).¹⁹

Namun dalam bahasa arab pengertian kartu kredit ini disebut dengan bithawah I'timan. Yang mana arti dari kata bithaqah (kartu) difungsikan sbgao serpihan kecil dari kertas atau terbuat dari bahan lain dan di atasnya ada penjelasan yang ada sangkut pautnya pada kertas tersebut. Untuk kata I'timan dalam bahasanya yakni semacam sangkutan atau pinjaman, yang berasal dari keyakinan dala tunggakan/peminjaman dan sikap amanah serta kejujurannya. Dalam pengertian terminology kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank digunakan untuk membeli segalanya. Pada hakekatnya kartu kredit adalah salah satu instrument agar bisa mempermudah dalam melakukan pembayaran maupun pada proses transaksi yang tidak harus bergantung pada pembayaran kontan agar tidak beresiko.²⁰

Adapun syarat-syarat tertentu dalam penggunaan kartu kredit antara lain :

¹⁸ Yuwono, ““Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan”,” 34.

¹⁹ Alidamar Dinau, *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 26.

²⁰ Azharsyah, ““Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya,”” 91.

1. pada setiap transaksi dalam suku bunganya menggunakan kartu yang berkisar diantara 1% sampai dengan 2,5% dari harga barang.
2. dalam keterlambatan pembayaran pada iurang atau tagihan haruslah membayar.
3. dari jumlah yang disepakati diharuskan membayar iuran atas pembelian barang yang lebih.
4. bilamana pinjaman tersebut tanpa adanya untuk batas atas, anda harus membayar 10 riyal untuk setiao 5000 riyal yang ditarik. Ini dua kali lipat dari jumlah pinjaman
5. beban penukaran mata uang asing dalam pembayaran biaya.
6. beban pembayaran untuk pemrosesan transaksi menggunakan kartu. Itu dihitung dari saat transaksi.²¹

C. Mekanisme Kartu Kredit.

Sistem pembayaran kartu kredit awal mula digagas oleh institusi perbankan dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1946. Sistem ini punya nama lain yang deikenal sebagai charge-it (muatan) dan banker yang bernama lain john biggins dari Flatbush National Bank of brooklun telah memperkenalkannya dengan mempunyai tujuan agar dimudahkannya para konsumen (Nasabah bank) dalam melakukan transaksi dengan took – took atau merchant yang harus menyerahkan slib bukti dari transaksi yang nantinya bank baru akan membuat

²¹ Sulaiman, *Banking Cards Syariah:Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, 128.

tagihan terhadap pelanggan menggunakan fitur charge-it ini. Oleh karena itu, nasabah mempunyai rekening atau kredit di bank.

Pada perubahan selanjutnya yaitu dengan disebut Diners Club Card. Berawal pada tahun 1949 yang mana dilakukan secara kebetulan, ketika seorang pengusaha, Frank Macnamara, lupa dompetnya di sebuah restoran makan malam pada suatu malam. Disaat tagihan menagih beliau baru menyadari bahwasannya dompetnya tertinggal. Bermula dari kejadian tersebut beliau baru memulai debutnya untuk menemukan alternative uang tunai dan dompet umum yang dialami konsumen di restoran lain. Dikemudian tahun berikutnya, Frank MacNamara ini mengajak rekannya, Ralph Schneider, untuk kembali ke restoran yang pernah dia kunjungi dengan membawa sebuah kartu unik. Inilah yang jadi awal mulanya dari kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini.

Semuanya berawal dari diners club pada waktu itu adalah jenis kartu "*Charge Card*". *Charge Card* yang artinya kartu tunda sehingga konsumen bisa menunda kapan melakukan transaksi pada saat pembayaran, sehingga waktu bulan selanjutnya pelanggan diharuskan membayar full charge card yang awalnya terbuat dari bahan baku kertas, namun sejak 1951 banyak warga amerika menggunakannya. Pada tahun 1954 American Express mengeluarkan kartu kredit yang namanya AMEX. Lalu disusul oleh bank of America juga mengeluarkan kartu kredit yang bernama VISA dan pada tahun 1970an, pemerintah amerika mengeluarkan aturan kebijakan pada penggunaan kartu kredit, yang hingga sekarang perusahaan kartu kredit berkembang sangat pesat diseluruh dunia.

D. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Kartu Kredit

1. Tujuan

Terdapat sebagian tujuan penggunaan kartu kredit diantaranya yakni agar bisa memperoleh uang secara atas segalanya, barang tunai, layanan, atau kredit nilai antara lain :

- a) Alat bukti atau hak jaminan kepada seorang atau kelembagaan, agar kemungkinan bisa pemilik menerima kredit/pinjaman, baik sama atau melebihi rentang batasan yang dapat digunakan untuk membeli suatu produk atau jasa dari seseorang yang membawa produk atau jasa tersebut, baik oleh individu maupun institusi. Ambil pinjaman atau tulis;
- b) Penarikan dana dengan uang tunai atau surat perintah atau cek bisnis;
- c) transaksi atau transfer dari satu akun ke akun lain atau akun lain (muaqqat);
- d) transfer uang berasal akun rekening kredit atau rekening kredit yang sah ke rekening kartu kredit yang terlihat lemah dan sudah lunas, atau tentang saldo pinjaman dari rekening kredit pointjam lainnya.
- e) untuk jual barang, atau jasa yang mempunyai nilai keuangan yang bagus;
- f) Untuk mendapatkan informasi apa pun dari rekening kredit atau kredit muaqqat yang memiliki hubungan kuat.²²

2. Manfaat

²² Ibid.,18-19.

Jika anda melakukan dengan cermat dan bijak dalam pembelanjaan senantiasa ada banyak hal yang bisa anda capai dalam mengatur pengeluaran anda manfaat yang ditawarkan kartu kredit untuk memudahkan anda berbelanja, Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَاةٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin ‘Abdullah radliallahu’ anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya”.²³

Untuk selebihnya mengenai informasi daripada penggunaan kartu kredit yang sesuai dan keuntungan spesifik tercantum pada beberapa poin – poin dibawah ini :

a) Nyaman dan Praktis

²³ Al-Jami’ al-Musnad bu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’ il, al-Bukhariy, al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu, and ‘AlaihiwaSallamwaSunanihiwaAyyamihi, *Bu ‘Abdillah Muh‘ammad Bin Isma ‘Il, Al-Bukhariy, Al-Jami’ Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah Sallallahu ‘AlaihiwaSallamwaSunanihiwaAyyamihi*, Cet. 1., n.d.,57.

Kepraktisan dan kemudahan dapat kita dapatkan dari kartu kredit dengan sebagai pemilik, kita semua tidak harus juga untuk membawa uang yang banyak di dalam dompet dengan membawa seperlunya/secukupnya saja atau tas saat mau berpergian kemanapun, dan juga tidak perlu lagi repot mencari tempat penarikan uang tunai di mesin ATM melalui pemakaian atm atau kartu debit jika uang yang kita punyai tidak banyak untuk menyelesaikan pembelian dari transaksi yang diminta. Oleh karena itu, selain hemat tenaga dan waktu, juga dapat keuntungan pengalaman berbelanja yang nyaman dan mudah dilakukan.

b) Menawarkan bermacam manfaat tambahan

Bank penerbit maupun perusahaan kartu kredit sering kali melakukan penawaran peratruan yang berbeda demi kebutuhan dan kelompok yang berbeda. Bagi kalangan sering kali berpergian menggunakan pesawat dan semestinya membeli tiket dengan kartu kredit, biasanya dari pihak penerbit kartu kredit juga menawarkan poin khusus atau bisa disebut dengan frequent flier miles atau travel point yang pada saat nanti dapat ditukarkan dengan tiket pesawat terbang gratis. Namun kartu kredit juga menawarkan berbagai manfaat tambahan lainnya semacam uang tunai atau bisa cashback, diskon pembelian, gratis iuran dan lain sebagainya.

c) Banyak juga dari perusahaan kartu kredit menawarkan bunga yang minim/rendah untuk kartu kredit yang diajukan dan disetujui di masa

tertentu, misal satu tahun pertama. Penawaran ini juga yang dapat memungkinkan kita untuk memindahkan saldo yang lama pada kartu kredit ke yang bunganya lebih rendah, bisa juga disebut dengan transfer balance.²⁴

Kartu kredit ini relative sangat aman, namun juga tidak mengesampingkan bahwasannya bisa terbebas dari resiko pencurian maupun salah penggunaan. Namun, berbeda dengan uang tunai yang dapat digunakan langsung oleh siapa saja jika terjadi pencurian atau kehilangan. Bilamana kartu kredit tersebut dicuri tinggal segera melaporkan pada pihak penerbit daripada kartu kredit tersebut, agar kartu kredit yang telah hilang atau dicuri untuk sesegera diblokir sehingga tidak dapat digunakan dan aman terlindungi dari salah penggunaan kartu kredit tersebut.

d) Pembantu keadaan yang darurat

Tentu, setiap dari kita tidak ingin mengalami bencana atau keadaan darurat yang melelahkan dan kompetitif. Namun juga terkadang keadaan darurat sangat minim untuk dihindari. Misal seperti lakukan berbagai pembayaran hal kondisi terpojok dan secara tak sengaja juga uang tunai sangat susah didapatkan dengan cepat maka kartu kredit ini bisa menjadi pembantu anda pada saat itu juga. Namun juga harus tidak melupakan dan memastikan bahwa

²⁴ Keuntungan Utama Memiliki Kartu Kredit, “<https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-utama-memiliki-kartu-kredit>,” 2017. 3

kartu kredit tersebut dalam limit yang selalu mencukupi tersedia sehingga dapat digunakan setiap saat keadaan darurat.²⁵

e) Memudahkan mengatur anggaran keuangan

1) Dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit selalu menawarkan secara penuh atau dengan berangsur-angsur. Dari segi penawaran tersebut sangatlah berguna dan fasilitas tersebut juga mempermudah rencanakan anggaran untuk anda dan keluarga, apalagi jika anda memiliki pembelian besar dan cara pembayaran dapat diatur sedemikian rupa sesuai kemampuan kita.

2) Berbagai penawaran fasilitas dari kartu kredit seperti tagihan telepon, air maupun listrik itu melalui satu pintu agar faktur kartu kredit akan ditagih secara bersamaan, menghindari penundaan pembayaran dan membuat anggaran bulanan akan lebih jelas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

f) Menawarkan sistem fleksibel dalam melakukan pembelian

²⁵ Ibid., 3

- 1) berbagai macam toko penjual barang dan jasa, pusat dari pembelanjaan selalu mengadakan program penawaran atau promosi memberi diskon dengan batas waktu tertentu. Dan kartu kredit dapat dimanfaatkan pada penawaran khusus atau diskon untuk melakukan pembayaran jika memang benar membutuhkan barang atau jasa yang telah ditawarkan. Patut
 - 2) juga lebih diperhitungkan biasanya kemampuan untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut pada kedepannya.
 - 3) Dalam hal itu penerbit kartu kredit juga melakukan kerjasama tawarkan harga diskon yang dapat anda gunakan nanti saat anda benar-benar membutuhkannya, bersama dengan pengecer dan bisnis terkenal tertentu.²⁶
- g) Pengeluaran dapat diketahui

Pada catatan transaksi sebagai pengguna kartu kredit semestinya mendapatkan laporan bulanan termasuk semua transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, pengeluaran disetiap bulan dapat diketahui karena itu ada di faktur yang anda terima secara teratur.

- h) Memudahkan untuk transaksi online

²⁶ Ibid. 3

Masa sekarang ini melakukan berbelanja dengan secara online sudahlah seperti yang sering terjadi, ada banyak toko online dan sering kita jumpai, dengan menawarkan berbagai macam kebutuhan dari segala usia, laki – laki dan perempuan. Dalam melakukan pembayaran transaksi online ini, selain transfer tunai dan debit, kartu kredit juga bisa digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses belanja di dunia maya, karena hamper semua web/situs belanja online saat ini menerima kartu kredit guna alat pembayaran. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu web/situs yang dituju untuk berbelanja online adalah situs belanja online yang jelas baik dan dapat dipercaya.²⁷

i) Dapat dipergunakan sampai kepenjuru dunia

Secara umumnya sekarang kartu kredit diterima dan dapat dipergunakan diberbagai toko atau penjual diseluruh dunia dengan menyediakan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Lebih baik membawa kartu kredit yang secara alternative sebagai alat transaksi di luar atau dalam negeri dari pada dengan membawa uang tunai dengan jumlah banyak akan tetapi resiko hilang dicuri besar.

1) Pertama, untuk masalah keamanan dan kenyamanan. Dengan kartu kredit, seseorang tidak diharuskan untuk membawa uang

²⁷ Ibid. 3

kemana-mana. Sekedar bawa kartu kredit anda dan itu disetujui dibelahan dunia ini. Dan tidak beresiko kehilangan maupun kecopetan atau kehilangan uang tunai. Apabila kartu kredit hilang, tinggal menghubungi penerbit kartu tersebut sehingga dapat diblokir kartu kredit tersebut.

2) Kedua, untuk masalah praktis. Membawa uang dengan jumlah yang banyak tidaklah praktis. Dengan cara ini, kartu kredit dapat membawa uang dalam jumlah yang sangat besar hanya dengan satu kartu. Ketiga untuk masalah akses. Berbagai toko dan perusahaan pastinya cuman menerima dari pembayaran kartu kredit. Contoh menggunakan internet dalam tokon online sangat menggunakan pembayaran melalui kartu kredit. Kita tidak bisa membeli barang di amazon.com hanya melalui pengiriman pada pertukaran pos.²⁸

3) Menjadi metode pembayaran, kartu kredit sangat nyaman dari pada dengan pembayaran tunai. Manfaat daripada memakai kartu kredit bisa diperoleh buat ke 2 pihak sekaligus, yakni

a) bermanfaat bagi pengguna kartu kredit :

- 1) membeli barang dan jasa dengan jumlah yang sangat banyak tidak menggunakan uang tunai atau cek
- 2) menggunakan fasilitas kartu kredit hingga limit tertentu.

²⁸ Irfan, *Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab*, 1.

3) berbagai macam pembelian dengan batas waktu hingga 1 bulan baru pelunasan.

b) bermanfaat bagi penerima kartu kredit:

1) kartu kredit gampang diserahkan tanpa ada kendala buruk mengingat bank menjadi penjaminnya.

2) Dijamin lebih aman dan mudah disimpan daripada membawa uang tunai yang bersiko dalam jumlah besar.

3) orang secara umum pastinya menyenangkan sekali berbelanja dengan menggunakan kartu kredit.²⁹

E. Pihak - Pihak

1. Lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan bagus menjadi penerbit dan pengelola kartu (mushdir al-bithaqah)

a. Dalam menerbitkan kartu kredit perusahaan khusus harus dapat pembicaraan izin dari departemen keuangan, dan izin bank yang dituju, maka juga harus mentaati aturan peraturan Bank Indonesia.

b. Bank yang menerbitkan kartu kredit diharuskan terlebih dahulu membayar kepada penjual biaya dari penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu. Bagian dari persetujuan memerlukan pemrosesan permintaan persetujuan dari semua transaksi nasional dan

²⁹ Fitri A Rahayu, "Perkembangan Kartu Kredit Di Indonesia," *Manajemen* No 1 2011 (2017): 28-29.

internasional, yang memerlukan 24 jam kerja tambahan untuk persetujuan.³⁰

- c. Secara dasar pemakaian kartu kredit ini ada tiga hubungan hukum yaitu yang pertama adalah Perjanjian antara bank dengan perusahaan dan pemegang kartu, yang kedua adalah perjanjian antara bank/perusahaan dengan penjual, dan yang ketiga adalah perjanjian dengan pengguna kartu dan penjual. Dengan adanya hubungan hukum maka Para pihak yang terkait dengan kesepakatan yang telah mereka capai.

2. Pihak Penjual merchant (tاجر قابل –albithaqah)

- a. Pihak dari barang dan jasa yang telah dijual kepada pembeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu tersebut. Menjadi tempat belanja. Semacam pasar moder, penginapan, rumah makan, mall dan tempat lainnya yang mana bank telah memaksa perjanjian.
- b. Agar dapat menjadi merchant bagi salah satu kredit, ada dua cara yang dapat dijangkau :
 - c. permohonan dari sebuah perusahaan ke pihak bank untuk ditunjuk sebagai merchant.
 - d. penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang berkaitan agar tempat tersebut bersedia dijadikan merchant.³¹

³⁰ Yuwono, ““Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan”,” 108-109.

³¹ Ibid., 110.

- e. Namun disamping itu kepada merchant ada alat yang guna mendukung transaksi yaitu:
- f. sale draft, yaitu formulir yang telah tersedia sebagai bukti pendukung pada saat pencatatan transaksi di bank dan penagihan ke bank
- g. alat printer guna mencetak huruf yang timbul pada kartu kredit juga lembar bukti transaksi.
- h. daftar lembar hitam, yang pembacaan nomor kartu kredit yang tidak bisa digunakan lagi, daftar tersebut tetap diperbarui disetiap 7 hari.
- i. logo/lambang kartu kredit yang telah diterima guna disandingkan dimejad kasir atau pinteu.

3. Pengguna Kartu *Hamil al-bithaqah card holder*

Merupakan nasabah identitasnya tercantum pada kartu tersebut dan juga mempunyai hak untuk menggunakan beberapa keperluan transaksi.

Pemegang kartu atau card holder adalah pemilik kartu dengan nama yang tertera pada kartu dan berhak menggunakan kartu tersebut di merchant/merchant. Card holder yaitu pemegang kartu yang secara sah.

Seseorang yang mendapatkan kartu tersebut disebut pemilik kartu kredit, tetapi, bukan pemilik kartu kredit.³²

Dalam penggunaan kartu kredit seseorang tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut, sebagai berikut :

³² Ibid., 109.

- a. seseorang pemegang kartu mempunyai penghasilan dengan jumlah yang cukup dengan fasilitas melalui kartu kredit yang diberikan.
- b. kontinuitas penghasilan. Kontinuitas dibuktikan dengan pendapatan yang cukup dan meningkat serta memberikan kepercayaan akan kemampuan pada calon pemegang kartu kredit dalam memenuhi kewajibannya.
- c. pemegang dari kartu kredit pastinya mempunyai niat baik untuk memenuhi kwajibannya. Bagi seseorang yang namanya telah terdaftar buku hitam seringkali kurang dapat kepercayaan didalam daftar memenuhi kewajiban keuangannya.³³
- d. Pengelola/Acquirer, merupakan pihak perwakilan dari kepentingan penerbit kartu dalam distribusi kartu kredit, tagihan pemegang kartu, dan pembayaran merchant.³⁴

F. Jenis – jenis

Kartu kredit terdapat dua bentuk kelompok menurut fungsinya dan kelompok kedua menurut jangkauannya.³⁵

Kedua kelompok yang daripada kartu kredit ini dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Kartu kredit berdasarkan fungsinya

³³ Subagyo., *Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran*, n.d., 57.

³⁴ Andri Soemitra, *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 380.

³⁵ Abdul Muhammad Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 271.

Meninjau tolak ukur daripada fungsinya, maka dari itu kartu kredit bisa lima macam perbedaan yakni credit card, debit card, cash card dan charge card dan check guaranteed card.

a) Debit card

merupakan jenis kartu debit yang dipergunakan untuk transaksi pembelian atau penjualan barang/jasa secara tunai. Namun meskipun tidak menggunakan uang tunai, secara langsung mengurangi saldo tabungan ke pemilik kartu kredit dan menyetero (menambah) total nilai transaksi ke rekening penjual di bank penerbit.³⁶

b) Charge card

adalah kartu kredit yang dipergunakan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu yang dipakai pembayaran atas kewajiban muncul berdasarkan suatu aktivitas termasuk transaksi jual beli barang atau jasa.³⁷ Kartu kredit ini memiliki ini adalah pembayaran pada tanggal jatuh tempo dan memiliki sifat pembayaran default. Jika anda tidak membayar penuh, anda akan didenda.

c) Credit card

merupakan jenis kartu yang juga dapat dipergunakan untuk pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran kepada penerbit dapat dilakukan dengan cicilan yang sejumlah dengan minimum tertentu.

³⁶ Ibid., 273-275.

³⁷ Burhanuddin Santoso, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: UII-Press, 2008), 314.

Dan penambahan saldo dari hitung angsuran dengan bunga bulanan, lebih persis dengan cicilan pinjaman di bank. Tagihan dalam bulan kemudian termasuk juga bunga pinjaman dalam bulan berikutnya.

d) Cash card

merupakan jenis kartu kredit yang dipergunakan untuk menarik uang tunai, baik langsung maupun melalui kasir bank maupun anjungan tunai mandiri (atm) bank tertentu yang menyebar diseluruh tempat strategis seperti supermarket hotel dan perkantoran. Meskipun melalui perjanjian kerja sama dengan 1 bank tertentu, pemegang kartu dapat juga menggunakan cash card pada bank lain.

e) check guarantee card

merupakan kartu jaminan yang terbuat dari plastic jadi bukan sejenis kartu kredit. Kartu ini digunakan untuk menjamin cek atau meyakinkan penerima cek yang telah diterbitkan pemegang kartu pada transaksi jual beli barang/jasa. Fungsi dari kartu ini untuk menjamin dari setiap pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu. Pada perkembangannya kartu ini dapat juga digunakan untuk tarik uang tunai melalui Anjungan tunai Mandiri atau ATM.

2. Kartu kredit didasarkan atas wilayahnya

Meninjau tolak ukur wilayah yang ada, karena itu kartu kredit terbedakan menjadi 2 macam, yakni kartu kredit internasional dan Nasional. Satu persatu dari kedua kartu sebagai berikut ini:³⁸

³⁸ Ibid. 314

3. kartu kredit wilayah Nasional

kartu kredit yang cuman aktif sebagai metode pembayaran di negara tertentu. Misal : Citibank makro card yang cuman aktif di makro Indonesia.

4. Kartu kredit diwilayah Internasional

merupakan alat pembayaran kartu kredit yang digunakan dimancanegara internasional. Yang paling terkenal dari kartu ini adaah visa card dan master card. Sering kali terkajalin kerja antar benua dan banyak digunakan. Kedua kartu kredit telah dikuasai oleh pemegang kartu dii kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk transaksi yang hamper disemua kota. Visa carda dimiliki perusahaan kartu visa internasional ini didasarkan pada lisensi sistem waralaba. Mastercard dimiliki oleh perusahaan mastercard internasional dibawah lisensi dari internasional mastercard.³⁹

G. Akad Penggunaan Kartu Kredit Menurut Tinjauan Fikih Islam

Menurut Dr. Erwandi pada bukunya yang berjudul harta haram mualat kontemporer menyatakan dalam tinjauan fiqh bahwa kartu kredit adalah kombinasi dari tiga akad yaitu : kafalah/jaminan, qardh/utang, dan ijarah/jasa.

1. Qard dalam kartu kredit

Ahli ekonomi dalam keuangan mengatakan bahwa Kartu kredit adalah salah satu bentuk kredit (utang) yang diberikan bank kepada pelanggan yang menggunakannya Pembayaran untuk pembelian barang

³⁹ Ibid. 314

atau jasa dari merchant yang menerimanya, atau pelanggan menarik dari ATM, saya setuju untuk menawarkan uang tunai meminjamkan.⁴⁰

Dalam kajian fiqh, akad kartu kredit adalah qardh/kredit. Qardh pada terminology fiqh artinya. “memberikan barang atau uang pada seseorang agar digunakan kemudian orang tersebut menyerahkan ganti sama seperti yang diberikan dengan barang yang akan digunakan.⁴¹

Aplikasi qard pada kartu kredit adalah bank menyerahkan banyaknya uang kepada nasabah yang nantinya akan dibayar atau bank membayarnya diawalan dengan kewajiban membayar pelanggan/nasabah untuk membeli barang atau jasa. Ini dikumpulkan dari pelanggan setelah tanggal oleh bank.⁴²

Sistem Penggunaan kartu kredit dari hukum akar qardh terdiri dari tidak jenis antara lain yakni biaya keanggotaan (membership fee), bunga angsuran, biaya tunggakan (penalty).

a) bunga pembayaran angsuran

Dalam pengembalian kredit mampu dilakukan menggunakan membayar secara tunai pada masa ditentukan.

Secara generic nir dikenakan bunga apabila pelunasan nir lebih

⁴⁰ Abdul Ibrahim Abu Sulaiman, *Al Bitaqhat Al Bankiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 136.

⁴¹ Mausū'ah Al, *Al Fiqhiyyah Al Kuwatiyyah*, Jilid XXXI., n.d., 111.

⁴² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 1. (bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), 474.

melewati berdasarkan masa ditentukan. Serta dapat membayar dengan cara berangsur sebesar persentase terbatas, biasanya berada dikisaran 10 sampai 30 persen dari saldo kredit digunakan pada tingkat bunga maksimum, seringkali pada 1,95 persen, 1,75 persen atau 1,59 persen per bulan dari jumlahnya kredit.

Membayar bunga secara angsur jelas merupakan hukum riba. Artinya, bertambahnya jumlah hutang yang dihasilkan dari bertambahnya jangka waktu angsuran tersebut. Ini sama dengan kata kebodohan. “tambahkan kesenjangan pembayaran hutang saya dan saya membayar lebih dari hutang saya”.

b) (membership fee) iuran keanggotaan

DSN – Dewan Syariah Nasional telah berfatwa membolehkan bank yang memungut biaya keanggotaan dengan imbalan layanan fasilitas kartu atau penarikan tunai dari nasabah yang syaratnya biaya tersebut dibebankan pada bank hanya sebatas biaya admin yang tidak mengambil laba sepersenpun (taklufah fi'liyah).⁴³

Majma al – fiqh islami pada tahun 1986 pada muktamar ke III lebih dahulu dari pada dewan syariah nasional untuk

⁴³ Ibid.474

menfatwakan boleh saat mencari kompensasi atau layanan yang diberikan oleh kreditur, persyaratannya terbatas pada biaya manajemen saja.

Fatwa tersebut telah bersanad dari para ulama ahli fiqih masa dahulu, bahwasannya jika orang tersebut berucap pada orang lain, “carikan aku pinjaman seratus dinar dan kalau engkau mendapatkannya, akan kuberikan untukmu sepuluh dinar”. Hal semacam ini diperbolehkan sebab, kemungkinan orang yang akan mencari pinjaman tersebut mengeluarkan biaya yang banyak agar bisa mendapatkan uang sepuluh dinar sebagai imbalan jasa etos usahabnya.

Terapkan untuk kartu kredit yang pengirimnya juga menanggung biaya operasional guna menerbitkan dan juga fasilitas kartu, juga membayarkan iuran pada penyedia kartu kredit adalah visa atau mastercard. Hal seperti itu, penerbit kartu tidak dapat menarik hadiahnya sedikitpun dari biaya admin, sebab laba ini juga termasuk riba haram, yaitu memetik peruntungan dari akad qardh.⁴⁴ Allah SWT telah berfirman pada QS al – baqarah/1 : 275 :

⁴⁴ Ibid., 474-475.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ فَاثْتَهَىٰ فَلَهُمْ مَوْعِدَةٌ مِّن رَّبِّهِ اللَّهُ يَبْئِثُ بِالَّذِينَ هُمْ يُوعَدُونَ فَمَنْ جَاءَهُ
فِيهَا خَلِيدُونَ

“Orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni – penghuni nerak; mereka kekal didalamnya”.⁴⁵

Kaidah fiqih menjelaskan :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

كُلُّ قَرْضٍ حَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba”.⁴⁶

⁴⁵ R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 84.

⁴⁶ Al Mawardi, *AlHawi* (Sihun: Al Mudawwanah Al kubra, n.d.), 356.

Manajemen pengeluaran laba dapat melihat bagaimana persentase dari jumlah yang potong dihukum untuk riba. Contoh :

Bank A membebankan Pihak Pengguna kartu biaya admin penarikan sejumlah 20 ribu rupiah ditambah 2,5 persen dari kuantitas penarikan, lalu 2,5 persen dari kuantitas dana penarikan adalah riba. Sebab seandainya biaya tersebut murni dari admin tentunya tidak akan dikaitkan dengan jumlah dana penarikan. Tetapi dari biayanya tetap.

c) Denda dari keterlambatan

pengguna kartu yang telah lewat tanggal dalam pelunasan pelunasan kredit dari saat diberikan oleh bank akan diitunda dan dihukum pada kuantitas yang ditentukan, seringkali dikisaran 2,5 persen dari sisa kredit setelah digunakan plus bunga angsuran. Contoh :

Pengguna kartu kredit A Bank B telah lewat tanggal dalam menutup kredit dari sudah dipakai sejumlah 33 juta rupiah. Pengguna harus membayar ditiap bulannya : 30 perseb dari saldo 10 juta ditambah 1,95 Persen dengan hasil 195.000 bunga angsuran ditambah 2,5 persen dengan hasil 250. Denda keterlambatan . maka total yang harus dilunasi perbulannya yakni kisaran 10 juta lebih.

Hukum dari telat pelunasan ini dimaksud dengan riba, meskipun dana tersebut telah diakui sebagai dana sosial. Seperti apa yang telah dijelaskan pada pembahasan jual beli kredit.⁴⁷

2. Akad Kafalah dalam Kartu Kredit

Akad kafalah adalah perusahaan asuransi/kafalah yang telah menerima jaminan akad kepada pihak ketiga dan Pemenuhan kewajiban pihak kedua/makful' anhu. Untuk kartu kredit, bank penerbit kartu menjamin kepada merchant bahwa kewajiban atas barang pengguna kartu kredit akan dipenuhi yang telah diblei ataupun jasa yang telah dipergunakan. Bank penerbit kartu juga mengambil imbalan/fee dari pengguna kartu atas jasa penjaminan yang telah diberikan.⁴⁸ Imbalan atas jasa kafalah tersebut diperbolehkan dan pada beberapa fatwa yang dikeluarkan antara lain :

- a) Fatwa No: 11/DSN-MUI/2000 tentang kafalah, yang isinya berbunyi, “ketentuan Aturan Kafala: Berdasarkan akad kafala, penjamin dapat menerima biaya kecuali jika tidak sering merepotkan/memberatkan.
- b) Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, yang isinya berbunyi, “Akad yang dipergunakan pada Syariah adalah, kafalah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin/kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar/dayn yang

⁴⁷ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 475-476.

⁴⁸ Abdul As Samail Karim, *Umulat Mashrafiyyah*, n.d., 590.

timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant, dan penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Dengan demikian DSN – MUI ada tiga dipergunakan untuk melakukan transaksi kartu kredit yakni kafalah, qrdh dan ijarah.⁴⁹

Selanjutnya, dari pihak DSN-MUI menjelaskan bahwasannya para ulama mengesahkan sistem praktik kafala dalam muammalah, berdasarkan bukti Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma” tercantum pada firman Allah SWT pada QS.Yusuf/12:72

رَعِيْمٌ حَمْلٌ بَعِيْرٍ وَاَنَا بِهٖ قَالُوْا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهٖ

Artinya : “mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”.

Kata ‘za’im pada akhir ayat pada surat tadi menurut Ibnu Abbas adalah kafil sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “az-Za’im gharim yang artinya orang yang berutang bisa membuat jaminan atau sebab musabab dari jaminan tersebut. Menurut para ahli ulama fiqh pada mazhab Hanbali tidak diperbolehkan untuk menampung ganjaran kafalah dengan secara absolut. Baik dari disyariatkan maupun tidak ditetapkan. Dalam perkataan ulama Ibnu Qudamah wafat pada 620 H yakni : “jika seseorang berkada kepada orang lain

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Ewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card” (2006).

: jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu, akad ini tidak dibolehkan”.⁵⁰

Pendapat maupun pernyataan dari kalangan ulama yang dari beberapa mazhab tersebut telah didukung dengan hasil keputusan muktamar majma' al fiqh al islami divisi oki yang dilaksanakan di Jeddah tahun 1985 dengan nomor : 12(12/2) yang menjelaskan :

“Akad kafalah merupakan akad tabarru' yakni Cuma – Cuma, yang dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fiqh telah menegaskan bahwasannya tidak boleh memperoleh ujjah/fee atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung. Hal ini menyerupai qardh/pinjaman yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman. Dan ini dilarang oleh syarat”.⁵¹

Ada juga dalil – dalil untuk melarang mengharamkan kompensasi untuk layanan kafala. Para ulama pun mengharamkan imbalan dari jasa kafalah tersebut. Dalam hal ini berdasarkan dalil yang ada sebagai berikut :

a) ijma/consensus para ulama

para ulama bersepakat bahwasannya ganjaran yang diperoleh dari akad kafalah tidaklah boleh. Ijma' ini dinukilkan

⁵⁰ Ibnu Qudama, *Al Mugni*, Juz VI., n.d., 441.

⁵¹ Qararat Wa Taushiyat Al Majma, *Alfiqh Al Islami*, n.d., 25.

oleh beberapa ulama, yang diantaranya : ulama Ibnu Munzir (319H) pada bukunya “al Isyraf, berkata :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحماله يجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز

“semua para ulama yang telah kami ketahui bersepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidaklah halal dan tidak dibolehkan”.⁵²

Ulama Al hattab (mazhab Maliki 954 H) berkata :

منع ضمان بجعل fولا خلاف في

“akad kafalah dengan persyaratan ujah (fee) disepakati oleh para ulama hukumnya tidaklah dibolehkan”.⁵³

b) pada kajian fiqih Islam ganjaran punya hak untuk diterima juga, karean melaksanakan kinerja, untuk akad kafalah cuman penjelasan hutang makful anhu dalam kesediaan kafil untuk menangani tersebut.⁵⁴

Seluruh Ulama speakat bahwa haramnya riba dimasukkan dalam akaq qardh/kredit. Namun tetap ada perbedaan pendapat mengenai persyaratan riba mempengaruhi keabsaahan akad qardh. Untuk awalan pendapattr dari para ulama mazhab maliki dan syafi’I mempunyai pendapat bahwasannya aqard bisa batal

⁵² *Al Isyraf*, Jilid I., n.d., 120.

⁵³ *Mawahibul Jalil*, Jilid IV., n.d., 242.

⁵⁴ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir* (Beirut: Darul Kutub al-Imiyah, 1994), 443.

dan walaupun uang dipinjamkan tersebut sudah didapat wajib untuk dikembalikan disaat permintaan riba diciptakan dan uang tersebut tidaklah dipergunakan.

Ibnu syas - ulama mazhab maliki 616H menjelaskan, “diisyaratkan dari keabsaan akad qardh, agar pemberi pinjaman tidak memberi keuntungan yang dibuat, kalau diciptakan permintaan bunga utang lalu akad qard tersebut menjadi batal. Dan tidak boleh uang pinjam untuk digunakan. Wajib dikembalikan pada waktu itu juga.

An Nawawai – mazhab syafii 676H menjelaskan, “akad qard dengan permintaan bunga itu hukumnya haram. Kalau permintaan riba diciptakan akan batal akad qardh dan uang pinjaman tersebut tidak lagi tersedia.⁵⁵ Adapun dalil yang menjelaskan riba hukumnya tidaklah sah, oleh karena itu bila disyaratkan pada akad qard tersebut tidaklah sah bila digabungkan sama riba. Argument ini tidak begitu kuat karena dapat dipisahkan antara riba maupun qardh, akad riba tidak sah dan tidak diperbuat, tetaoi qardh sah dan diperbolehkan, Allah SWT, berfirman pada QS al-Baqarah/1:27.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁵⁵ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 483.

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”.⁵⁶

Pada ayat diatas, Allah SWT mengenal mengakui aset modal/pinjaman dan menghilangkan riba/bunga, jadi yang batal hanyalah persyaratan riba dan akad qardh sah.

Kedua : semua dari ulama mazhab hanafi dan hambali mempunyai pendapat bahwasannya syarat riba tidak sah begitupun juga tidak wajib, takan tetapi akad qardh tetap jbhhsah. Al buhuti – ulama mazhab hambali 1051H, menjelaskan. “Akad qard tidak akan batal karena adanya persyaratan yang tidak sah”.

Menurut penjelasan dari kedua pendapat bahwasannya akad qard tetap sah dan yang batal hanya syarat riba, oleh karena itu meskipun keadaan darurat seseorang tetap diperbolehkan gunakan kartu kredit, asalkan anda dapat membayar kembali pinjaman jika anda tidak mendapatkan bunga ataupun denda.⁵⁷

3. akad ijarah atau jasa

Al Ijarah persewaan dalam perihal pinjam adalah transaksi syariah sebagaimana diatur dalam Islam. Hukum pada asalnya diperbolehkan jika hal tersebut diizinkan oleh mayoritas para ulama atau jika diberlakukan menurut peraturan yang dipatenkan oleh syara’, dengan berdasarkan ayat al-qur’an,

⁵⁶ R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 47.

⁵⁷ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 484.

hadis nabi dan consensus dari ijma para ulama. Ada pula rukun pada akad ijarah yang wajib untuk dilengkapi antara lain yakni :

- a) Kedua belah pihak yang membuat kontrak (berakad)
- b) shigat ijab dan kobul
- c) sewa atau kompensasi
- d) manfaat

pengacara/fuqaha telah berulang kali mengkonfirmasi akad ijarah mengenai penggunaan kartuk redit dan menyatakan bahwa penerbit adalah penyedia layanan sistem pembayaran dan jasa pemegang atau pengguna kartu (card holder). Secara garis besar pemegang kartu card holder dikenakan membershipfee.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISA KOMPARATIF PANDANGAN ABDUL SATTAR ABU GHUDDAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AKAD PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT

A. Analisis Persamaan Pendapat Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al-Zuhaili Terhadap Akad Pada Penggunaan Kartu Kredit

Dalam akad tidak cukup mencakup akad kartu kredit, tetapi juga akad wakalah dengan biaya, akad taukil dan akad kafalah. dalam hal ini kartu kredit mengandung akad kafalah dengan issue card membayar secara kasat mata dan card holder yang melunasi.

Dari Persamaan pendapat pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Az-Zuhaili ini dikuatka dengan sama-sama menggunakan penjelasan dari dalil sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dalam penjelasannya “(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan

pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. (Dan janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk (menuliskannya) jika ia diminta, (sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya), artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya.¹

B. Analisis Perbedaan Pendapat Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al-Zuhaili. Bahwasannya kedua ulama tersebut berbeda pandangan tentang hukum asal dari akad tersebut.

Sattar mengklaim bahwasannya kartu kredit menggunakan akad taukil, kafalah, qardh hasaan dibank yang tidak secara langsung kelola pengurangan akun rekening pelanggan/nasaba. Wahbah mengklaim bahwasannya akad kartu kredit menggunakan biaya hawalah atau wakalah disebutkan demikian. Namun sattar juga mengkalim bahwasannya kartu penerbit (issue card) membayar secara langsung.

Dari perbedaan kedua pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Az-Zuhaili dengan dalil sebagai berikut :

Menurut Abdul Sattar :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

¹ Jalaluddin & Jalaluddin as-Suyuthi Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain Juz 2*, Kairo., 1459.

“barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا


“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Ditarik dari penjelasan kedua pandangan perbedaan dan persamaan ulama Abdul Sattar dan Wahbah Az-Zuhaili dapat disimpulkan, dari persamaan sama-sama menggunakan akad Kafalah dimana dalam pembayaran transaksi dalam melalui perjanjian pada sebuah akad penggunaan kartu kredit yang mana harus tetap ditulis agar ketika melakukan pembayaran dalam akad perjanjian tersebut bisa membayar pada waktu yang telah ditentukan dalam semua akad pada penggunaan kartu kredit pada transaksinya. Sehingga dalam melakukan akad pada penggunaan kartu kredit tidak akan terjadi pertikaian dalam melakukan

²DSN MUI, “AKAD AL-IJARAH AL-MA USHUFAH £1 AL-DZIMMAH” (2016).

pembayaran karena sudah tercatat ataupun tertulis pada sepersekiian yang telah ditentukan.

Penjelasan daalam perbedaannya abdul sattar harus melakukan takaran yang jelas dalam penulisan transaksi pada melakukan pembayaran melalui akad penggunaan kartu kredit dalam jangka waktu yang dtentukan. Untuk Wahbah Az-Zuhaili sendiri secara mendasara apapun dari bentuk muamalah boleh dilakukan dilaksanakan tetapi ada terkecuali kalau ada dalil yang mengharamkan dalam melakukan transaksi melalu akad pada penggunaan kartu kredit.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah semua tahapan penelitian dilakukan, dimulai dengan pengajuan proposal hingga penelitian teoritis, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis. Terakhir, peneliti dapat mengkonfirmasi hasilnya kajiannya tentang Hukum Akad Penggunaan Kartu Kredit (Studi Komparatif Pendapat Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al-Zuhaili), yakni : Kartu Kredit adalah fitur perdagangan yang dikeluarkan oleh bank atau bank lain yang memungkinkan konsumen untuk menerima, mengirim uang, atau berbelanja untuk layanan tertentu. Dalam bentuk yang lebih sederhana, membayar bunga dan bayar hutang (biaya keuangan/finance charge) yang tetap pada waktu tertentu. Pada dasarnya, pemegang kartu harus membayar lebih dari harga pembelian saat ini dan akan didenda jika pemegang kartu terlambat. Persyaratan akad ditentukan oleh pembayaran faktur atau bank/perusahaan (penerbit/issuer).

- Abdul Sattar Abu Ghuddah dalam kartu kredit beliau juga berpendapat bahwasannya sistem kartu kredit mencakup bank syariah taukil dan kafala, dan bank syariah Islam Qardh hasan. Beliau menjelaskan bahwasannya “Hukum asal pada penggunaan kartu kredit merupakan taukil dan kafalah juga sekali-kali qardh hasan di bank yang tidak memerlukan debit secara langsung dari akun rekening pelanggan kartu kredit. Penerbit kartu (issuer card) membayar langsung dan

- hanya meminta pemegang karu untuk melunasinya (memonetisasi).
 “Abdu sattar berpendapat bahwasannya pembayaran dalam akad boleh tidak tunai meskipun dalam perjanjiannya menggunakan kata jual beli salam
- Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili pada kartu kredit, dengan menggunakan Biaya, Aqad yang termasuk pada kartu bank adalah aqad hawalah atau aqad wakalah, beliau menjelaskan: “Kontrak kartu bank boleh berpihak pada kontrak hawalah, saat ini hawalah bank menggunakan biaya, jadi kontrak dari situs ini adalah wakalah, atau qabd (sumber dengan biaya membayar harga pembelian. Bisa dikatakan sebagai (pungutan/jaminan) atau aqad wakalah yang dibayar yang kesemuanya adalah dapat diterima Ulama

2. Persamaan Pendapat Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Akad Pada Penggunaan Kartu Kredit yakni mengenai akad tersebut bukan hanya satu akad pada kartu kredit, namun juga terdapat akad wakalah dengan biaya dan juga akad taukil dan kafalah. dalam hal ini kartu kredit mengandung akad kafalah dengan issue card membayar secara langsung dan card holder yang melunasi.

Perbedaan Pendapat Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Wahbah Al-Zuhaili. Bahwasannya kedua ulama tersebut berbeda pendapat mengenai hukum asal dari akad. Sattar mengklaim bahwasannya kartu kredit menggunakan akad taukil, kafalah, qardh hasaan dibank yang tidak secara langsung kelola pengurangan

akun dari rekening nasabah. Wahbah mengklaim bahwasannya akad kartu kredit menggunakan biaya hawalah atau wakalah disebutkan demikian.

Namun sattu juga mengklaim bahwasannya kartu penerbit (issue card) membayar secara langsung.

Akad yang terdapat pada kandungan kartu kredit dalam fikih Islam yakni :

a). Akaf Kafalah/Jaminan, b). Akad Ijarah/Jasa, c). Akad Qardh.

B. Implikasi Penelitian

Studi Penelitian ini menyoroti pentingnya mengetahui akad yang terlibat dalam memberikan manfaat dan menghindari bahaya menggunakan kartu kredit. Mengetahui akad juga memfasilitasi undang – undang dalam konsisi tertentu. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi : 1). Implikasi bagi proses penemuan hukum modern, 2). Implikasi bagi prespektif ulama modern tentang peristiwa baru yang tidak ada pada era Nabi Muhammad SAW. 3). Dampak terhadap industry perbankan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dikemukakan saran – saran berikut untuk menemukan hukumnya.

1. saat melaksanakan proses penggunaan kartu kredit pada kehidupan sehari-harinya, umat Islam perlu mengetahui apa sebenarnya setiap akad, termasuk langkah – langkah yang diambil saat menggunakan

kartu kredit oleh karena itu, hukum yang termasuk dalam prosedur manajemen diperjelas.

2. Menurut Ulama Modern, untuk menemukan hukum penggunaan kartu kredit harus memperhatikan mempertimbangkan manfaat dan mafsadat yang terkandung di dalamnya dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Pradnya Paramita, 1991.
- Al-mushlih, Abdullah Shalah ash-Shawi. *“Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004.
- Al, Mausuh. *Al Fiqhiyyah Al Kuwatiyyah*. Jilid XXXI., n.d.
- Analisis. *“<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis>,”* 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu’amalah Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*. Damaskus: Dar alFikr, 2002.
- Azharsyah. *“Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya”* 7 (2010).
- Bakker, Anton. *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- bu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, al-Bukhariy, Al-Jami’ al-Musnad, al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu, and ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi. *Bu ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’Il, Al-Bukhariy, Al-Jami’ Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Cet. 1., n.d.
- Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dinau, Alidamar. *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Cet 1. Jakarta: Kencana Perdana, 2010.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama. *“Fatwa Ewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”* (2006).
- Irfan. *Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Karim, Abdul As Samail. *Umulat Mashrafiyyah*, n.d.
- Kredit, Keuntungan Utama Memiliki Kartu. *“[https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-utama-memiliki-](https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-utama-memiliki-kartu)*

- Kartu-Kredit,” 2017.
- Majalah. “Majma’ Al-Fiqh Al-Islami Bimunazzamah Al-Muktamar Al-Islami.” *majallah al-Majma. jeddah*, 1992.
- Majma, Qararat Wa Taushiyat Al. *Alfiqh Al Islami*, n.d.
- Al Mawardi. *Al Hawi Al Kabir*. Beirut: Darul Kutub al-Imiyah, 1994.
- . *AlHawi*. Sihnun: Al Mudawwanah Al kubra, n.d.
- MUI, DSN. “AKAD AL-IJARAH AL-MA USHUFAH £1 AL-DZIMMAH” (2016).
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- . *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penadamedia Group, 2011.
- Nurhayati, Sri Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Pangaribuan, Emmy Simanjutak. *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*. Yogyakarta: UGM, 1996.
- Qudama, Ibnu. *Al Mugni*. Juz VI., n.d.
- R.I., Kementrian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Rahayu, Fitri A. “Perkembangan Kartu Kredit Di Indonesi.” *Manajemen* No 1 2011 (2017).
- Redjeki, Sri Hartono. *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management ”Conventional and Sharia System*. Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitra, Andri. *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Subagyo. *Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran*, n.d.
- Sulaiman, Abdul Ibrahim Abu. *Al Bitaqhat Al Bankiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Banking Cards Syariah:Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suyanto, Thomas. *Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan LuarNegeri*. Edisi 1. Jakarta: Intermedia, 1998.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 1. bogor: Berkat Mulia Insani, 2012.
- Wahba_Zuhayli. “[Http://Wikipedia.Org/Wiki/Wahba_zuhayli](http://Wikipedia.Org/Wiki/Wahba_zuhayli),” 2017.
- Wijaya, Abdi. *Konfigurasi Akad Dalam Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Wikipedia, CreditCard”. “[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Credit_Card](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Credit_Card),” 2017.
- Yuwono, Stefanus. ““Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan”.” Universitas diponegoro, Semarang, 2007.
- Al Isyraf*. Jilid I., n.d.
- Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- “[Http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.](http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.),” 2017.
- Mawahibul Jalil*. Jilid IV., n.d.
- Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain Juz 2*. Kairo., 1459.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 31. PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu’amalah Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*. Damaskus: Dar alFikr, 2002.
- MUI, DSN. “AKAD AL-IJARAH AL-MA USHUF AH £1 AL-DZIMMAH” (2016).
- Prakoso, Djoko. *Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Santoso, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: UII-Press, 2008.
- “[Http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.](http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.),” 2017.
- Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain Juz 2*. Kairo., 1459.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 31. PT. Pradnya Paramita, 2005.


Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar alFikr, 2002.

MUI, DSN. "AKAD AL-IJARAH AL-MA USHUFAH £1 AL-DZIMMAH" (2016).

Prakoso, Djoko. *Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Santoso, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: UII-Press, 2008.

"[Http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.](http://Islamicbanker.Com/Scholars/Dr-Abdul-Sattar-Abu-Ghuddah.)," 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A